



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Endang Sulisty Rini, bertempat tinggal di Jl. Pemuda 17/20b Warung Lanang Rt.002 / Rw.003, Kel. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang - Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Sofyan, S.H., Sandi Honasan Syah, S.H., Adhi Prasajo, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Jln. Kartini No. 02 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Balai Harta Peninggalan Semarang, tempat kedudukan Jl. Hanoman Raya No. 25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis tanggal 20 Desember 2022 tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Unr;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 28 Oktober 2022 dibawah register perkara Nomor : 137/Pdt.G./2022/PN Unr., telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

Penggugat dan Tergugat hadir dengan didampingi Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara Para Pihak dengan mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. M. Iqbal Basuki Widodo, SH., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sebagai mediator akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 November 2022;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2022, Kuasa Penggugat dengan surat permohonannya menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Unr tersebut;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 137/Pdt.G./2022/PN Unr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Sayuti, SH., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, SH., dan Reza Adhian Marga, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Unr., tanggal 28 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Laila Nurul Jihan, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, SH.

Sayuti, SH.

Reza Adhian Marga, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Laila Nurul Jihan, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	346.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	30.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)